

IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum**



**Oleh :
MUHAMAD ASSYADILLAH
NIM. 210111100050**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI
OLEH:
MUHAMAD ASSYADILLAH

NIM. 21.01.111.00050

Disetujui untuk Ujian Tugas Akhir

Bangkalan, 25 Agustus 2025

Dosen Pembimbing

MISHBAHUL MUNIR, SH, M., HUM

NIP. 198012102003121002

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI
WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMAD ASSYADILLAH

NIM. 21.01.111.00050

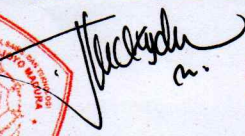
Skrripsi ini telah diuji dan berhasil dipertahankan dihadapan Majelis Penguji
Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Pada hari
Rabu, Tanggal 24 September 2025

MAJELIS PENGUJI

PENGUJI I (Ketua)

ANGGOTA PENGUJI II


Dr. Mukti S.H., M.Hum
NIP.196103132001122001


Dr. Lucky Dafira Nugroho S.H., M.H
NIP.196103132001122001

PENGUJI III (Pembimbing)


Mishbahul Munir, SH, M., Hum
NIP. 198012102003121002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura


Dr. Erma Rusdiana, SH., MH.
NIP. 196912312001122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal,
Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
Laman : www.trunojoyo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Assyadillah

NIM 210111100050

Judul Skripsi : Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo

Dengan ini saya menyatakan, bahwa skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, dan di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila suatu saat ada pihak lain yang melakukan klaim bahwa skripsi ini merupakan plagiat karya ilmiah yang lain, dan dapat dibuktikan, saya bersedia menerima segala sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Bangkalan, 20 September 2025



Muhamad Assyadillah

NIM. 210111100050

ABSTRAK

Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), menegaskan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, musiman, atau diperkirakan selesai dalam jangka waktu tertentu. Namun, dalam praktik hubungan kerja di Kabupaten Sidoarjo, aturan tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Masih ditemukan kondisi di mana pekerja kontrak ditempatkan pada pekerjaan yang bersifat tetap atau kontrak diperpanjang tanpa kepastian hukum, sehingga memunculkan kerentanan bagi pekerja. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana ketentuan Pasal 59 Ayat (1) diterapkan di lapangan dan apa saja konsekuensi hukum yang timbul jika perusahaan tidak mematuhi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris dan kualitatif, melalui wawancara dengan pekerja, perusahaan, serta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, yang kemudian dipadukan dengan analisis peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik PKWT di Sidoarjo, sekaligus menjadi bahan masukan dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja dan mendorong terwujudnya hubungan industrial yang lebih adil dan berimbang.

Kata Kunci: PKWT, Implementasi, Pasal 59 Ayat (1), UU No. 6 Tahun 2023, Ketenagakerjaan, Sidoarjo.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur tiada henti penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Semesta Alam, yang dengan rahmat, taufik, serta inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul *"Implementasi Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 Ketenagakerjaan Mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Wilayah Sidoarjo."* Tanpa pertolongan dan kehendak-Nya, langkah-langkah panjang dalam proses penelitian ini tak mungkin dapat dilalui. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya petunjuk ke tengah gelapnya kebodohan. Semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan syariatnya dan kelak memperoleh syafaat darinya. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis mendapatkan banyak pelajaran, tantangan, dan refleksi kehidupan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada semua pihak yang telah hadir dan berjasa dalam perjalanan ini:

1. **Kepada Allah SWT**, yang senantiasa menguatkan hati ini saat lelah, menguatkan langkah ini saat ingin menyerah, dan menumbuhkan harapan di tengah rintangan.
2. **Kepada KH. Tajuddin Heru Cokro Bin KH. Chamim Tohari Djazuli** yang telah memberikan nasihat, arahan, dan doa yang menjadi cahaya dalam perjalanan hidup penulis. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan beliau.
3. **Kepada orang tua tercinta**, Bapak Mulyadi dan Ibu Ja'anah yang dengan segala pengorbanan, kasih sayang, doa, dan dukungannya — baik secara moral maupun materiil — menjadi fondasi kekuatan penulis hingga bisa sampai di titik ini. Semoga Allah mengangkat derajat mereka setinggi-tingginya.
4. **Bapak Hariyoto Lasmono**, terima kasih atas hinaan, cemoohan, dan kerendahan hati yang engkau berikan. Justru darinya penulis belajar untuk bangkit, menguatkan harga diri, dan menjadikan luka sebagai alasan untuk tumbuh. Sungguh, Allah mempertemukan kami bukan tanpa alasan.
5. **Bapak Sugiyanto**, atas segala kritik dan saran yang membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih reflektif dan kuat dalam berpikir serta menilai realitas hukum.

6. **Kepada dosen pembimbing Tugas Akhir**, Bapak Mishbahul Munir, S.H., M.Hum. yang dengan sabar membimbing, memberikan arahan, dan menyuntikkan semangat, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
7. **Kepada seluruh jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura**, atas semangat, bimbingan, serta arahnya selama penulis menempuh pendidikan di fakultas ini.
8. **Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura**, yang telah tulus membagikan ilmunya, membuka cakrawala berpikir, dan memperkenalkan nilai-nilai keadilan dalam hukum.
9. **Kepada teman-teman seperjuangan**: Moch Febrian Noor Ilahi, Maulfi Fahrul Fanani, dan Qasayyi Nararya Latif — yang telah menemani, tertawa, berdiskusi, bahkan saling menguatkan di kala badai tugas datang. Semoga ukhuwah ini senantiasa dijaga Allah.
10. **Kepada para narasumber**, yang telah bersedia membagikan informasi dan pandangan dalam penelitian ini. Tanpa kontribusi mereka, penelitian ini tidak akan lengkap dan bermakna.

Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat, menjadi amal jariyah ilmu, dan turut serta mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang adil, manusiawi, dan berpihak pada keadilan sosial. Apabila terdapat kekurangan dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Segala kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kebaikan dan perbaikan ke depan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sidoarjo, 19 Agustus 2025

Muhamad Assyadillah

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Secara Teoritis	7
1.4.2 Praktis	8
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Metode Pendekatan.....	14
1.6.3 Lokasi Penelitian Data.....	16
1.6.4 Sumber Data Penelitian	16
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.6.6 Metode Analisis Data.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)	23
2.1 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	23
2.1.1 Pengertian, Definisi dan Dasar Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	23
2.1.2 Jenis- Jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	29
2.1.3 Syarat-Syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	34

2.1.4 Hak Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	40
2.2 Perlindungan Hukum Bagi Pekerja PKWT Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perjanjian PKWT	50
BAB III IMPLEMENTASI PASAL 59 AYAT 1 UU. NO. 06 TAHUN 2023	53
3.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	53
3.2 Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Kabupaten Sidoarjo sesuai Pasal 59 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2023	58
3.2.1 Temuan Lapangan Terkait Jenis Pekerjaan yang Tidak Sesuai.....	78
3.2.2 Pelanggaran Ketentuan Jangka Waktu dan Perpanjangan.....	79
3.2.3 Pelanggaran Administrasi dan Pendaftaran PKWT (Melengkapi Argumen Pasal 59).....	80
3.2.4 Akibat Hukum	81
3.3 Perlindungan Hukum bagi Pekerja PKWT yang Tidak Memenuhi Persyaratan PKWT sesuai Pasal 59 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2023.....	89
BAB IV PENUTUP	100
4.1 Kesimpulan.....	100
4.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian.....	10
Tabel 2. 1 Ringkasan Syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	39
Tabel 2. 2 Perbandingan Hak Pekerja PKWT Sebelum dan Sesudah UU Cipta Kerja	49
Tabel 3. 1 Rekap Pelanggaran PKWT pada Tiga Perusahaan Sampel di Kabupaten Sidoarjo.....	87
Tabel 3. 2 Pola Pelanggaran PKWT Yang UU Cipta Kerja.....	95
Tabel 3. 3 Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Pekerja PKWT yang Tidak Memenuhi Persyaratan	95
Tabel 3. 4 Pelanggaran PKWT dan Hasil Penelitian.....	97